

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Gadai

1. Pengertian Gadai

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rāhn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis (bahasa), arti *rāhn* adalah tetap dan lama, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹

Gadai menurut KUH perdata pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang. Gadai adalah peminjaman uang dengan, menyerahkan sesuatu barang bergerak sebagai jaminan.²

Barang yang dapat digadaikan, yaitu semua barang bergerak, seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan lain-lain. Adapun barang yang tidak dapat digadaikan adalah barang milik pemerintah, surat berharga, hewan dan tanaman, bahan

¹Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019, h. 164.

² Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mua'malah Teori dan Implementasi*, h. 164.

makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar, maka tidak dapat disimpan di tempat gadai, barang yang tidak tetap harganya.³

Gadai (*rāhn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁴

2. Dasar Hukum Gadai

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSNMUI/IV/2014, boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam:⁵

a. Firman Allah Swt.

Hukum Islam dalam gadai terdapat dalam Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 283 :

³Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mua'malah Teori dan Implementasi*, h. 164.

⁴Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mua'malah Teori dan Implementasi*, h. 164.

⁵Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mua'malah Teori dan Implementasi*, h.165.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ
 أَفْنَوْا بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُ قَوْمٍ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸ ﴾

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian didukung dengan QS. Al-Maidah, Ayat 2:⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبَیْدَ وَلَا ءَاْمِیْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمٰنِكُمْ شَنَاٰنُ

⁶Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, "Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi" ..., h. 165.

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalanghalangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan QS. Al-maidah ayat 2 dijelaskan mengenai anjuran saling tolong menolong dalam kebaikan, maka ayat ini dapat dijadikan dasar gadai. Karena dalam gadai harus dilandaskan dengan sikap tolong menolong antar sesama,

dengan memberikannya hutang diharapkan *murtahin* dapat menolong *rahn*.⁷

b. Hadis Nabi Saw.

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda:

أَلْ يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.”

Hadis Nabi riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi Saw. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan akan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”

c. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

⁷Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *"Fiqh Mu'amalah Teori dan implementasi"....*, h. 165.

d. Pendapat Ulama tentang *Rahn*⁸

1) Pendapat Ibnu Qudamah:

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ

“Mengenai dalil *ijma*’ umat Islam sepakat (*ijma*’) bahwa secara garis besar akah *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.”

2) Pendapat al-Khathib al-Syirbini:

لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمُرْتَهُونِ

“Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.”

3) Pendapat mayoritas ulama:

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

“Mayoritas ulama (selain mazhab Hanbali) berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.”

3. Pelaksanaan Gadai Dalam Islam

Dalam pelaksanaannya, gadai harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:⁹

⁸Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi...*, h. 166.

⁹Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi...*, h. 167.

a. Rukun

Sebelum melakukan transaksi gadai atau rahn, maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam rukun rahn. Menurut jumhur ulama termasuk di dalamnya ulama syafi'iyah, rukun *rahn* ada empat, yaitu:

- 1) *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 2) Orang yang berakad (*al-rahin* dan *al-murtahin*)
- 3) Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*).
- 4) Utang (*ar-marhun bih*)

b. Syarat

Dalam pemahaman Mazhab Syafi'i, ketentuan mengenai syarat-syarat sah gadai adalah sebagai berikut.

- 1) Syarat *lûzûm* (tetap), yaitu syarat serah terima barang gadaian. Jadi, bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.
- 2) Syarat sah gadai, yaitu:
 - a) Syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri, karena yang demikian itu akan membatalkan akad gadai.
 - b) Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan.

- 3) Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah sebagai berikut.
 - a) Barang gadaian itu harus hak milik sempurna.
 - b) Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama.
 - c) Barang gadaian itu harus benda yang suci.
 - d) Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan *syara'*.
- 4) Syarat yang berhubungan dengan *marhûn bih*, yaitu:
 - a) Gadai itu harus disebabkan utang yang pasti.
 - b) Utangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang.
 - c) Utang itu sudah diketahui benda, jumlah, dan sifat-sifatnya.¹⁰

4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (penerima gadai)

Hak *murtahin* (penerima gadai) antara lain:

- 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

¹⁰Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, "*Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi...*", h. 168.

- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

Adapun kewajiban *murtahin* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

b. Hak dan Kewajiban *Rahin* (pemberi gadai)

Hak *rahin* (pemberi gadai) antara lain:

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

Adapun kewajiban *rahin* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang

waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan *murtahin*.

- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun* *bih* kepada *murtahin*.¹¹

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah, yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). *Murtahin* boleh mengambil manfaat atas barang gadai, asal tidak mengurangi nilai *marhun*. Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi utang untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang gadai dan pertambahannya merupakan hak milik *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan utang.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang menerima gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izindari pemberi gadai

¹¹Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10.2 (2019), 97–104.

dengan persyaratan: 1) utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan. 2) pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya. 3) jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

c. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Sedangkan menurut sebagai ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) apabila telah mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*).

Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu

juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.

d. Pendapat Ulama Hanabillah

Pendapat Ulama Hanabillah berpendapat bahwa jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.¹²

¹²Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi...*, h. 171-173.

B. Kesejahteraan Petani

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam *Mu'jam Musthalahatu al-Ulum al-Ijtima'iyah*, definisi lain menjelaskan:¹³

“Kesejahteraan (*welfare*) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (*bencana*) kehidupan.”

Kesejahteraan menurut sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material

¹³Ahsun Inayati, Muhtar Lutfi, dan Abd Wahab, “Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Ummat,” *Jurnal Ekonomika*, 6.2 (2022), h. 353–61.

maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesuksesan, dan ketentraman lahir batin.¹⁴

Kesejahteraan adalah suatu keadaan baik yang mana kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kondisi jasmani dan rohani.¹⁵

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara'* (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁶

¹⁴Ahsun Inayati, Muhtar Lutfi, dan Abd Wahab, "Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Ummat"..., h. 356.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Baha (Jakarta, 2008).

¹⁶Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2021, h. 327.

2. Konsep Ekonomi Islam Tentang Kesejahteraan

Islam adalah semua agama yang berisi semua ajaran dan aturan untuk mencapai kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat, untuk mendapatkan kemakmuran meterial dan spiritual. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam yang memiliki karakteristik yang berfokus kepada amar ma'ruf nahi mungkar yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang, hak tersebut terlihat dari pandangan Ekonomi Islam.

Tujuan ekonomi Islam adalah tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*muqashid asy-syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.¹⁷

Ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam di turunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.

¹⁷Dismika Mayang Sari, "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam," Bengkulu: FEBI, 2008, h. 41.

- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat, keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya), para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*Al-din*), keselamatan jiwa (*Al-nafs*), keselamatan akal (*Al-aql*), keselamatan keluarga dan keturuna (*Al-nasl*), keselamatan harta benda (*Al-mal*).

Lima masalah tersebut dikenal dengan istilah lima kebutuhan dasar (*ad-dharuriyat al-khoms*). Dalam hubungan konsep tersebut diatas, dapat dipahami lebih lanjut mengapa Islam melarang perbuatan-perbuatan kufur, kemaksiatan, pembunuhan, zina, pencurian, dan mabuk-mabukan. Karena perbuatan semacam itu mengancam kemashalatan dan pelastarian lima kebutuhan dasar tersebut. Demikian pula Islam memerintahkan usaha-usaha yang dapat menanggulangi kemiskinan melalui kerja keras, pemerataan, kemakmuran dengan cara menunaikan zakat, wakaf, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan lain sebagainya agar tidak terjadi akumulasi kakayaan hanya pada beberapa orang kaya saja. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar

demikian cenderung fleksibel menguti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis.¹⁸

Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis nirmatif, maupun rasional filosofil yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pertama di lihat dari pengertiannya, sejahtera sebagai mana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertiannya ini dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Anbiya ayat 107, berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Kedua dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah

¹⁸Dismika Mayang Sari, "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam" ..., h. 42.

misalnya harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min al-Nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan ajuran melakukan amal salih yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁹

Ketiga, bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Seperti diketahui, bahwa sebelum Adam dan istrinya diperintahkan turun kebumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.²⁰ Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan sebagaimana firman-Nya dalam QS. Thaha ayat: 117-119, yang berbunyi:

فَقُلْنَا يَتَّعَدُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ
الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۗ (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118)
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (119)

¹⁹Dismika Mayang Sari, "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam" ..., h. 43.

²⁰Dismika Mayang Sari, "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam" ..., h. 43.

Artinya:

Maka kami berkata: “Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.

Dari ayat ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga telanjang dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

Keempat, di dalam ajaran Islam terdapat pranat dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf dan sebagainya. Semua bentuk pranat sosial dan berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun suatu hal yang perlu dicatat, adalah bahwa berbagai bentuk pranat ini belum merata dilakukan oleh ummat Islam, dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kelima, ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan sosial ini selain dengan cara memberikan

motivasi sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana seharusnya mewujudkannya.²¹

3. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap *mashlahah* terdiri dari 5 (lima) hal yaitu:²²

- a. Keimanan (*ad-dien*)
- b. Ilmu (*al-'ilm*)
- c. Kehidupan (*an-nafs*)
- d. Harta (*al-maal*)
- e. Kelangsungan Keturunan (*an-nash*)

Kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan mencapai tingkat kesejahteraan. Syariat Islam bertujuan memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafsadat* dan *mudharat* dari berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ada 5 (Lima) *Mashlahah* dasar sebagai bagian dari *maqasid al Syari'ah* yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut

²¹Dismika Mayang Sari, "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam"..., h. 44.

²²Dianti Ramadhan, "Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui usaha kerajinan tangan khas lampung dalam perspektif ekonomi islam (studi pekon banjar agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus)," Skripsi, 2016, 1–134.

merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki.²³

Kesejahteraan (*Falah*) manusia dalam Islam mencakup kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Penjelasan dari masing-masing hal tersebut adalah sebagai berikut :²⁴

a. *Dharuriyat*, adalah penegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika *dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyyat* menunjukkan kebutuhan dasar manusia yang harus ada dalam kehidupan manusia.

Selanjutnya, *dharuriyat* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah* yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan yang lima diatas, apabila tidak

²³Dianti Ramadhan, "Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui usaha kerajinan tangan khas lampung dalam perspektif ekonomi islam (studi pekon banjar agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus),... h 54.

²⁴Dianti Ramadhan, "Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui usaha kerajinan tangan khas lampung dalam perspektif ekonomi islam (studi pekon banjar agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus),... h 54.

tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

- b. *Hajiyat*, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai kehidupan manusia.
- c. *Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan.

Indikator sejahtera menurut Islam merujuk kepada Al-Qur'an surah Al-Quraisy ayat 3-4, Firman Allah SWT :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya:

Maka hendaklah menyembah Tuhan pemilik rumah ini (ka'bah). Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dari ayat diatas dijelaskan sebagai berikut:²⁵


- a. Menyembah Tuhan (Pemilik Ka'bah). Makna tauhid bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah swt. sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang khalik.
- b. Menghilangkan Lapar. Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang lapar tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki berasal dari Allah SWT, bekerja merupakan sarana dari Allah SWT.
- c. Menghilangkan rasa takut membuat rasa aman, nyaman dan tenteram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan menjaga kesholehan merupakan bagian dari proses mensejahterakan masyarakat

Dengan demikian indikator yang digunakan dalam menentukan kesejahteraan dalam ekonomi Islam dapat dilihat

²⁵Dianti Ramadhan, *"Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui usaha kerajinan tangan khas lampung dalam perspektif ekonomi islam (studi pekon banjar agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus),...* h 57.

dari pemenuhan kebutuhan hidup individu dan masyarakat meliputi :²⁶

- a. *Dharuriyat*, kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Hajiyyat*, memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
- c. *Tahsiniyat*, upaya melakukan hal yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.



²⁶Dianti Ramadhan, *“Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui usaha kerajinan tangan khas lampung dalam perspektif ekonomi islam (studi pekon banjar agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus),... h 58.*

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

